



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia;

b. bahwa untuk menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan upaya pencegahan terjadinya Perkawinan pada anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

g
1
/
+

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
7. Perkawinan Pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.
9. Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Kabupaten Kubu Raya.
10. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.

11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu Tiri atau ayah dan atau ibu angkat.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Pemangku kepentingan adalah pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan usia anak.
14. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
15. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.
16. Gugus Tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
18. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah suatu unit yang bertugas menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan yang berkedudukan di bawah direktorat/keamanan dan Trans Nasional Bareskrim Polri.
20. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPAID adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
21. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga atau unsur yang ada di masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
22. Serikat Perempuan Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut Serikat Pekka adalah organisasi perempuan kepala keluarga yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Pencegahan perkawinan pada usia anak berazaskan:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;

- b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. partisipasi yaitu keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut; dan
- e. pemberdayaan yaitu proses, cara atau upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.

Pasal 3

Pencegahan perkawinan pada usia anak bertujuan:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- c. mewujudkan keluarga yang harmonis;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
- e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
- f. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
- g. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- h. menurunkan angka kemiskinan;
- i. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
- j. menurunkan angka stunting anak.

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan;
 - d. pengaduan; dan
 - e. pembiayaan.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 5

- (1) Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah melalui SKPD teknis;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. orang tua/wali;

- d. anak; dan
 - e. masyarakat.
- (2) Strategi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan melalui:
- a. mewujudkan kabupaten layak HAM, KLA, kecamatan layak anak, dan desa ramah anak;
 - b. revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anaknya di usia anak;
 - c. kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. mengintegrasikan pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);
 - e. penguatan kelembagaan di tingkat desa, termasuk penguatan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat;
 - f. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa mengatur memantau dan memastikan berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dan mekanisme pengaduannya; dan
 - g. memperkuat peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) SKPD yang menangani urusan pendidikan bertanggungjawab:
- a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non-formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - c. mewujudkan sekolah ramah anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.
- (3) SKPD yang menangani urusan sosial bertanggungjawab:
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah perkawinan di usia anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa miskin untuk tidak menikahkan anaknya pada usia anak;
 - c. menyediakan rumah perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak perkawinan pada usia anak; dan
 - d. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban perkawinan pada usia anak.
- (4) SKPD yang menangani urusan agama bertanggungjawab:
- a. melakukan pembinaan bagi pemuka agama agar berpartisipasi dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis; dan
 - b. mengaktifkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan (BINWIN) konseling dan pendidikan bagi calon pengantin sebagai syarat izin melangsungkan perkawinan.

- (5) SKPD yang menangani urusan perlindungan perempuan dan keluarga berencana bertanggungjawab:
 - a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak melalui program Kampung KB;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak agar dapat berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; dan
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi KLA, Kecamatan Layak Anak dan desa ramah anak.
- (6) SKPD yang menangani urusan kesehatan bertanggungjawab:
 - a. menyelenggarakan program kesehatan untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi anak dan remaja; dan
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh anak dan remaja melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dan Puskesmas Ramah Anak.
- (7) SKPD yang menangani urusan ketenagakerjaan bertanggungjawab:
 - a. menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan;
 - b. melaksanakan pengawasan penempatan tenaga kerja; dan
 - c. menyelenggarakan perlindungan tenaga kerja.

Pasal 7

Pemerintahan Desa bertanggungjawab:

- a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pihak terkait pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. menyelenggarakan administrasi kependudukan pada anak;
- c. melakukan mediasi pada para pihak yang berniat melaksanakan perkawinan pada usia anak; dan
- d. memberikan dukungan sosial dan moral terhadap anak yang mengalami perkawinan pada usia anak.

Pasal 8

- (1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah perkawinan usia anak dengan cara:
 - a. memenuhi dan mendorong wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui, memahami dampak perkawinan pada usia anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya, dan agama; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan anak agar dapat mencegah perkawinan pada usia anak.

Pasal 9

- (1) Anak berhak berpartisipasi untuk mencegah perkawinan pada usia anak bsg di dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bagi dirinya dengan cara:
 - a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
 - c. memperoleh pengetahuan untuk kesehatan reproduksi; dan
 - d. memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi;
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan pada usia anak bagi teman sebayanya antara lain melalui:
 - a. menyebarkan informasi tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan pada usia anak; dan
 - c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di sekolah maupun di masyarakat.

Pasal 10

- (1) Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat melalui Badan Musyawarah Adat (BMA), lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, akademisi, media, dan pihak swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
 - (2) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan melalui Badan Musyawarah Adat (BMA), lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
 - (3) Peran masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam kegiatan sosial keagamaan, adat, dan berbagai pendidikan non formal;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak dan/atau terjadi perkawinan pada usia anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga pemerhati anak antara lain gugus tugas KLA, Forum Anak, dan P2TP2A;
 - f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. peran serta masyarakat dalam mencegah perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.
- 

BAB III
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi 2 (dua) atau lebih lembaga sebagai berikut:
 - a. Gugus tugas KLA;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. Forum anak;
 - d. Sanggar anak;
 - e. P2TP2A;
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
 - g. Karang taruna;
 - h. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - i. Kelompok kerja operasional pos pelayanan terpadu;
 - j. Organisasi kemasyarakatan;
 - k. Organisasi perempuan;
 - l. Pekka;
 - m. KPAID;
 - n. PATBM; dan
 - o. Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB IV
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 12

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga, serta masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. orang tua dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten; dan
- c. anak yang telah melakukan perkawinan, tetap berhak mendapatkan akses pendidikan formal dengan dispensasi dari pihak sekolah, sebagai wujud program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

A
|
/

**BAB V
PENGADUAN**

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak, menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada P2TP2A, KPAID, dan atau UPPA dengan menyertakan identitas.
- (4) P2TP2A dan/atau UPPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan mengacu pada standard pelayanan minimal yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 62

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN